

BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 137 / DISPORAPAR TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN DANA HIBAH ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA CABANG BUNGO KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BUNGO

- Menimbang : a.
- a. bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kegiatan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tahun 2023, pemerintah daerah perlu memberikan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Hibah Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Cabang Bungo Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang.....2



- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 3);
- 11. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 303);
- Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN DANA HIBAH ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA KOMITE NASIONAL PEMUDA INDONESIA (KNPI) CABANG BUNGO KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU

Memberikan Dana Hibah Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Cabang Bungo Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

KEDUA.....3

KEDUA

: Pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan hibah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan oleh penerima hibah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA

Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud diktum KESATU menyesuaikan ketersediaan dana di kas daerah,

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan Keputusan ini di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2023 melalui anggaran Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dengan kode 5.1.05.05.01.0001.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bungo pada tanggal 17 APRN

BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA

KADIS. KABO TGL10 -4- 2623 TGL0-4: 2023

PAHMAD HIDAYOT, SAG ZAIHUPPIN SED MITT NIP-197205132006404102 NIP-197203041994031006

> TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN TGL